

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Geliat ekonomi syariah di Indonesia mulai bermunculan dan diminati oleh masyarakat sejak adanya krisis ekonomi di Tahun 1998. Di mana ekonomi syariah membuktikan kekuatan dan ketahanannya terhadap krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Bahkan hingga saat ini hampir keseluruhan bank di Indonesia memiliki unit usaha syariah tersendiri disamping unit usaha yang bergerak pada bidang perekonomian konvensional. Hal ini cukup membuktikan bahwa target pasar ekonomi syariah terutama pada Lembaga Keuangan Syariah sudah memperoleh tempat tersendiri dalam tiap-tiap penggunaannya. Bahkan sebagaimana diketahui beberapa tahun ke belakang, jika ketiga bank milik BUMN yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah yang bergerak dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah dijadikan satu lini atau melakukan *merger* untuk menjadi suatu wadah Lembaga Keuangan Syariah yang semakin kuat dalam menopang ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan adanya perkembangan ekonomi syariah yang sedemikian rupa, maka haruslah dibarengi dengan adanya suatu peraturan atau norma-norma hukum yang relevan dan dapat menjadi pedoman setiap perkembangan serta menyelesaikan setiap pertanyaan dan permasalahan ekonomi syariah yang muncul. Sebenarnya peraturan terkait adanya ekonomi syariah di Indonesia muncul di awal tahun 2000an melalui Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Majelis Ulama Indonesia mendirikan suatu

wadah bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan DSN-MUI. Tugas utama dari DSN-MUI ini adalah melaksanakan tugas-tugas dari MUI berupa penetapan fatwa dan pengawasan penerapannya guna perkembangan dalam sektor keuangan utamanya ekonomi syariah di Indonesia. Hingga saat ini eksistensi DSN-MUI ini bahkan sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan salah satunya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain daripada adanya Dewan Syariah Nasional besutan Majelis Ulama Indonesia yang sudah menghasilkan fatwa-fatwa kontemporer perihal ekonomi syariah, di Indonesia juga terdapat suatu aturan terkait ekonomi syariah yang dikodifikasi keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini disahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditujukan sebagai pedoman untuk para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ekonomi syariah yang sejak tahun 2006 melalui perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tepatnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan pada Pasal 49 huruf (i) jika ekonomi syariah merupakan satu dari kesembilan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama di Indonesia.

Konsideran dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan alasan jika adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dilandasi demi kelancaran

dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah maka diperlukan suatu pedoman bagi hakim terkait hukum ekonomi dalam prinsip-prinsip syariah. Maka dengan demikian hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dapat menjadi pedoman hakim dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya ketika hakim menuangkan pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* pada setiap putusan ekonomi syariah.¹

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Agama ada pada setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Termasuk di Surabaya, sehingga eksistensi Pengadilan Agama Surabaya juga diakui oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu Pengadilan Agama yang berada dalam satu atap yang sama di Mahkamah Agung. Tentunya sebagai salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama Surabaya juga berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah. Sehingga hakim Pengadilan Agama Surabaya dapat menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar atau pedoman dalam memeriksa penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama Surabaya juga termasuk salah satu Pengadilan Agama Kelas IA, di mana dengan kategori kelas IA ini menjadikan Pengadilan Agama Surabaya memiliki banyak perkara yang masuk, diperiksa, hingga diputus. Bahkan dalam satu bulan pada Statistik Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama

¹Lihat Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum EKonomi Syariah.

Surabaya dapat menerima setidaknya ± 500 perkara gugatan dan ± 300 permohonan. Pun demikian, Pengadilan Agama Surabaya adalah pengadilan yang bertempat di suatu ibu kota provinsi yakni di ibu kota provinsi Jawa Timur yang dalam lingkup satu kota tersebut adalah kota metropolitan dengan hiruk-pikuk yang sangat padat. Selanjutnya terkait dengan perkara-perkara ekonomi syariah di Tahun 2021-2022 setidaknya ada 17 perkara ekonomi syariah yang diperiksa, diputus, dan diadili di Pengadilan Agama Surabaya. Dengan adanya 17 perkara ekonomi syariah selama 2021-2022 tentunya hakim Pengadilan Agama Surabaya dapat menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memeriksa, memutus, dan mengadili kesemua sengketa ekonomi syariah tersebut.

Untuk itu sebagai seorang peneliti akan mengkaji dan menganalisis bagaimana penegakan hakim dalam menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah. Apakah memang selama periode tersebut hakim Pengadilan Agama Surabaya benar-benar dapat menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah dengan baik atau bahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sama sekali tidak digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya. Termasuk dalam penelitian ini pula terkait penerapan dan/atau penegakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan dalam pedoman hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan mengadili setiap perkara ekonomi syariah apakah dapat dikatakan efektif dan memang merupakan dasar hukum yang dapat ditegakkan di Indonesia melalui teori

efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Di mana Soerjono Soekanto setidaknya menyebutkan ada lima faktor dalam efektivitas penegakan hukum yakni substansi, penegak hukum, sarana dan/atau fasilitas, masyarakat, hingga pada budaya yang ada. Disisi lain peneliti juga akan melakukan penelitian terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang saat ini berlaku dapatkah mengakomodir lini-lini kehidupan dan kebutuhan hukum terlebih terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia termasuk dalam dasar penegakan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapatkah dipersamakan keberlakuannya dengan suatu peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku masif serta menyeluruh di Indonesia.

Sehingga peneliti mengambil judul penelitian hukum di atas yakni “Efektivitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2021-2022”.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2021-2022?
2. Bagaimana tinjauan teori efektivitas hukum terhadap penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2021-2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berikut ini adalah tujuan dari adanya penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2021-2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori efektivitas hukum terhadap penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2021-2022.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yang apabila dijabarkan keduanya adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya di institusi IAIN Kediri saja, namun juga bagi seluruh insan hukum secara masif.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Menjadi suatu pengingat bahwa di Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat menjadi ratio decindendi dalam setiap putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
 - b. Menjadi suatu langkah awal adanya pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan/atau hukum-hukum ekonomi syariah yang terhimpun dalam Fatwa DSN-MUI untuk menjadi

suatu aturan hukum tertulis yang juga terlegitimasi dalam kancah hukum positif di Indonesia.

E. TELAAH PUSTAKA

1. Penelitian yang dilakukan pada skripsi Penti Vidiyantika yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah dengan Sistem Karungan. Hasil penelitiannya berupa kualitas dari obyek jual beli karungan yang berada di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan terkait dengan syarat dari obyek yang dijadikan obyek jual beli. Serta jika terjadi suatu kecacatan dalam jual beli secara karungan di Kab. Ponorogo tersebut memenuhi Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atas dasar nantinya para pengepul yang menjual barang secara karungan akan memberikan ganti rugi atas kecacatan barang atau buah yang dijual dengan sistem karungan tersebut.² Persamaan yang muncul dari penelitian di atas dengan milik peneliti adalah terkait pembahasan hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Namun perbedaan yang muncul antara milik peneliti dengan penelitian di atas adalah jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian di atas digunakan sebagai tinjauan atau perspektif penelitian namun dalam penelitian milik peneliti nantinya akan digunakan sebagai obyek penelitian terkait efektivitasnya dalam tataran perundang-undangan.

²Penti Vidiyantika, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah dengan Sistem Karungan, (*Skripsi IAIN Ponorogo*, 2021), v.

2. Skripsi yang diteliti oleh Cici Eka Saputra dari IAIN Metro yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan. Hasil penelitiannya berupa praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh narasumber penelitian ini adalah suatu kesepakatan untuk pengembalian uang sewa dan tidak ada kejelasan terkait jangka waktu sewa-menyewa. Maka berdasarkan Pasal 297 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan asalkan dengan kesepakatan para pihak. Selanjutnya terkait dengan keharusan pengembalian uang sewa dan ketidakpastian jangka waktu sewa-menyewa tersebut di atas adalah berdasarkan kesepakatan para pihak.³ Persamaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti adanya suatu penerapan ekonomi syariah di Indonesia namun tentunya perbedaan yang mencolok penelitian a quo dengan milik peneliti adalah jika di penelitian tersebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut menjadi pisau analisis justru dalam penelitian milik peneliti ini nantinya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi suatu obyek penelitian disamping adanya putusan-putusan ekonomi syariah lainnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Asrovin Fuad Hasan dalam tesisnya yang berjudul Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai Rujukan Putusan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar. Hasil penelitiannya hakim dalam memutus perkara kewarisan

³Cici Eka Saputri, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan, (*Skripsi IAIN Metro*, 2017), vi.

di Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam adalah KHI merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama, KHI merupakan unifikasi dari hukum Islam, dan KHI adalah bagian dari *living law* di masyarakat. Namun efektivitas KHI dalam perkara kewarisan ini dinilai kurang efektif karena masih banyak dasar hukum lain yang dikutip oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memeriksa perkara kewarisan. Terkait dengan efektivitas KHI di Pengadilan Agama Blitar dipengaruhi adanya faktor KHI itu sendiri, faktor dari diri hakim, dan faktor masyarakat yang menerima KHI tersebut.⁴ Persamaan yang muncul dalam penelitian tersebut dan milik peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian terkait efektivitas suatu aturan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan perbedaan yang muncul tentunya terlihat jelas jika penelitian di atas berfokus pada Kompilasi Hukum Islam pada lini kewarisan sedangkan peneliti nantinya akan berfokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

4. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping, yang diteliti oleh Waisa Ilhami berhasil memberikan sumbangsih pemikiran bahwa dalam jual beli dengan sistem dropshipping yakni barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ada

⁴Asrovin Fuad Hasan, Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai Rujukan Putusan Hakim dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar, (*Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2017), xvii.

pada Pasal 76 KHES sehingga dengan sistem demikian, transaksi jual beli dapat dikategorikan mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.⁵ Perbedaan yang muncul pada penelitian a quo dengan milik peneliti adalah jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini nantinya menjadi obyek penelitian sedangkan pada penelitian di atas menjadi perspektif penelitian atau pisau analisis dari suatu Peraturan Mahkamah Agung RI salahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan persamaan yang muncul adalah jika antara peneliti dan Waisa Ilhami melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

F. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menyatakan bahwa apabila membicarakan mengenai efektivitas hukum maka akan berkaitan dengan validitas hukum. Yang mana validitas hukum ini mempunyai arti bahwa norma hukum itu mengikat, sehingga orang-orang harus melakukan apa yang terdapat dalam norma hukum, mematuhi dan menerapkannya. Sedangkan efektivitas hukum berkaitan dengan kebenaran bahwa orang-orang telah apa yang seharusnya mereka lakukan sebagaimana norma hukum itu benar-benar dilakukan dan dipatuhi.⁶

⁵Waisa Ilhami, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping, (*Skripsi IAIN Bengkulu*, 2021), viii.

⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12.

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan wujud dari batasan mengenai sikap dan perilaku yang pantas untuk dilakukan. Dengan metode berpikir deduktif rasional dapat menghasilkan pemikiran yang dogmatis. Sedangkan dengan metode berpikir induktif empiris menghasilkan pemikiran bahwa hukum adalah tindakan atau perilaku yang teratur dan dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan tertentu.⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menempatkan efektif sebagai suatu taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan yang dimilikinya. Suatu hukum dikatakan positif apabila mampu memberikan dampak yang positif pula, di mana pada saat itu hukum dapat mencapai sasarannya dalam membimbing maupun mengubah perilaku manusia hingga sesuai dengan hukum yang ada.⁸

Berbicara tentang efektivitas hukum maka akan bersinggungan dengan daya kerja hukum dalam memaksa dan mengatur masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum. Apabila seluruh faktor yang dapat memengaruhi suatu hukum berfungsi sebagaimana mestinya maka hukum itu dapat dikatakan sebagai hukum yang berlaku efektif. Peraturan perundangan ataupun hukum dapat efektif hanya jika masyarakat dapat berperilaku layaknya apa yang dikehendaki oleh aturan tersebut sehingga

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), 45.

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

tercapai tujuan yang menjadi kehendaknya dan efektivitas hukum dapat terpenuhi. Tolak ukur efektivitas suatu hukum dapat dinilai dari perilaku dalam menerapkan hukum itu sendiri.

Dalam realitas hukum dapat diketahui efektivitas hukum dari keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan hukum, hal ini dapat diketahui dari pengaruh yang diberikan apakah berhasil dalam mengatur perilaku masyarakat hingga dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya ataupun sebaliknya. Efektivitas hukum ini menyoroti sisi tujuan hukum berupa efektivitas hukum. Sebagai upaya untuk mencapai efektivitas hukum ini adalah dengan pencantuman sanksi sehingga masyarakat mematuhi hukum tersebut. Sanksi yang diberikan bermacam-macam seperti sanksi positif dan sanksi yang negatif. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar melakukan perbuatan yang terpuji serta tidak melakukan perbuatan yang tercela.⁹

Bagi hukum untuk dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat memerlukan suatu keadaan tertentu yang harus dipenuhi. Keadaan tersebut adalah di mana hukum itu dapat dikomunikasikan. Hal ini berarti bahwa komunikasi hukum berkonsentrasi kepada perilaku, yang mana dalam berperilaku atau bersikap memerlukan suatu kesiapan mental hingga seseorang mampu untuk menentukan yang baik dan buruk, yang selanjutnya dapat diwujudkan menjadi perbuatan yang nyata. Hal ini berlaku

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), 48.

sebaliknya jika hukum itu tidak dapat dikomunikasikan maka keberadaan hukum tidak akan bisa untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh sasaran hukum sehingga timbul kesulitan. Oleh karena itu hukum tidak dapat memberikan pengaruhnya bahkan bisa juga hukum itu malah memberikan dampak yang negatif. Ini dikarenakan kebutuhan sasaran hukum yang tidak dapat terpenuhi sehingga berakibat pada meningkatnya tekanan dan konflik yang ada.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di mana pada praktiknya kadang kala terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Yang mana keadilan hukum ini merupakan sesuatu yang bersifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan hukum memiliki sifat yang abstrak. Hal ini tercermin dari apabila suatu hakim memutuskan perkara dan lebih mengacu pada penerapan perundangan saja maka kadang kala keadilan itu tidak dapat dicapai. Sehingga apabila menilai suatu Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hukum hendaknya keadilan menjadi prioritas yang utama. Ini dikarenakan hukum bukan hanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI

dilihat sebagai hukum tertulis, melainkan suatu aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁰

Namun, didalam hukum bukan hanya keadilan saja yang menjadi tujuannya, karena akan ditemukan suatu kesulitan jika hanya sekedar keadilan yang menjadi tujuannya mengingat sifat subjektif yang dimiliki oleh keadilan. Yang mana antara satu orang dengan yang lainnya memiliki taraf keadilan yang berbeda.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini berkaitan dengan para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian dari law enforcement ini meliputi penegak hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum dengan proporsi yang seimbang. Aparatur penegak hukum ini meliputi institusi penegak hukum serta orang yang menegakkan hukum. Dalam arti sempit aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir. Tiap-tiap aparat hukum ini memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya antara lain penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,

¹⁰ Ibid., 51.

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali bagi terpidana.

Secara sosiologis, tiap aparat hukum memiliki kedudukan dan peranannya masing-masing. Kedudukan ini adalah posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Kedudukan ini juga mencakup peranan tertentu. Dalam menjalankan peranannya penegak hukum dilarang untuk melakukan perbuatan sesuka hati mereka. Mereka diharuskan untuk memperhatikan etika dan kode etik yang sesuai dengan profesinya. Namun, pada praktiknya tidak sedikit dari kode etik profesi ini yang masih dilanggar sehingga berakibat pada menurunnya integritas para penegak hukum dan terhambatnya pembangunan hukum di Indonesia yang bahkan dapat memberikan efek negatif semakin parah dengan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sering mengalami kendala dan halangan yang disebabkan oleh aparat penegak hukum sendiri, sehingga penegakan hukum belum maksimal untuk dilakukan. Kendala yang disebabkan oleh penegak hukum tersebut meliputi:

- 1) Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri dalam peranan pihak lain dan dengan siapa dia melakukan interaksi.

- 2) Rendahnya tingkat aspirasi.
- 3) Terbatasnya gairah untuk masa depan sehingga sulit dalam membuat suatu proyeksi.
- 4) Berfokus pada kebutuhan materiil bagi dirinya sendiri.
- 5) Rendahnya daya inovatif yang dimiliki.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan pendidikan, pembiasaan diri dengan bersikap terbuka, siap menerima berbagai perubahan, tidak abai terhadap masalah yang terjadi, memiliki kelengkapan informasi, berorientasi ke masa depan, percaya dengan keberadaan serta kemampuan IPTEK, teguh dalam keputusan yang telah pilih berdasarkan pada perhitungan yang baik.

c. Faktor sarana pendukung dalam penegakan hukum

Sarana pendukung dalam menegakkan hukum dapat dikatakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Ruang lingkungannya meliputi secara fisik yang difungsikan sebagai faktor pendukung. Fasilitas ini termasuk didalamnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, sarana yang memadai, sumber dana yang baik dan lain-lain. Terpenuhinya faktor ini mampu memberikan stimulus terhadap kelancaran penegakan hukum. Namun sebaliknya apabila faktor ini tidak dapat terpenuhi maka akan

menghambat penegakan hukum karena tidak tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri.

Sejalan dengan hal itu Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan lancar apabila fasilitasnya tidak memadai. Namun, hal ini bukan menjadi hal pokok yang harus dipenuhi apabila aparat penegak hukumnya masih memiliki sifat yang buruk. Sebaik apapun fasilitas yang mendukung penegakan hukum akan sia-sia jika tanpa diiringi dengan kualitas aparat penegak hukumnya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum sendiri memiliki tujuan untuk memberikan kedamaian di masyarakat. Penegakan hukum ini berasal dari masyarakat dan diperuntukkan masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat dan penilaian yang berbeda mengenai hukum.¹¹ Penilaian itu seperti hukum dinilai sebagai suatu ilmu pengetahuan, hukum dinilai sebagai suatu disiplin tentang kenyataan, hukum sebagai kaidah dalam berperilaku, hukum sebagai perilaku yang teratur dengan keunikan, hukum sebagai wujud keputusan para penguasa dan lain sebagainya. Perbedaan pandangan ini dikarenakan masyarakat hidup dalam lapisan yang berbeda sehingga diperlukan suatu tolak ukur yang sama demi menjaga

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87

keselarasannya. Hal ini berarti bahwa efektivitas suatu hukum akan tergantung dengan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat berakibat pada sulitnya melakukan penegakan hukum.

Masalah lain yang timbul dikarenakan adanya pandangan masyarakat yang berbeda adalah tentang penerapan perundangan yang berlaku. Di mana dengan penelaahan perundangan yang kurang tepat menimbulkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Sehingga diperlukan suatu sosialisasi secara berkala tentang hukum untuk menanggulangi masalah tersebut. Selain itu perumusan hukum juga harus disesuaikan dengan keadaan sosial yang ada di masyarakat untuk mencegah terjadinya kesenjangan. Dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat ini merupakan tempat di mana hukum tersebut dapat diberlakukan dan diterapkan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan ini dianggap sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹² Sebenarnya faktor ini memiliki kesinambungan dengan faktor masyarakat, namun pembahasan mengenai faktor kebudayaan ini sedikit berbeda karena menyangkut tentang sistem nilai yang menjadi dasar

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

kebudayaan secara spiritual dan non material.¹³ Hal ini dibedakan karena sebagai suatu sistem hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur ini merupakan bentuk dari sistem yang meliputi tatanan lembaga hukum formal, hukum yang terkait dengan lembaga tersebut, hak dan kewajiban yang dimilikinya, dan sebagainya. Kebudayaan sebagai sistem hukum mencakup nilai yang menjadi pondasi hukum yang berlaku yaitu tentang nilai yang bersifat abstrak yang berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat pasangan nilai yang memiliki peran penting dalam hukum, yaitu:

- 1) Nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani (kebendaan) dengan nilai rohani (akhlak).
- 3) Nilai konservatif dengan nilai inovatif.

Dengan adanya kesinambungan antara nilai dengan kebudayaan masyarakat diharapkan dapat melahirkan suatu hubungan timbal balik antara hukum yang ada di masyarakat dengan hukum positif yang ada di Indonesia sehingga

¹³ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 78.

perundangan yang berlaku di Indonesia dapat berlaku secara efektif.

Lima faktor yang telah dijabarkan diatas memiliki keterkaitan yang erat, di mana kelima faktor tersebut adalah esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektivitas dari penegakan hukum. Hal ini dapat menjadi momentum penentu berfungsi atau tidaknya hukum itu dengan baik.

2. Hukum Acara Peradilan Agama

a. Kewenangan Mengadili Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara umat Islam. Bagi umat Islam keberadaan lembaga peradilan ini sebagai sesuatu yang mutlak. Di mana ada Islam maka disitu ada lembaga peradilan yang difungsikan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa.¹⁴

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki sifat khusus, di mana peradilan ini berwenang untuk mengadili perkara dengan jenis tertentu yaitu perkara perdata Islam bagi orang Islam yang ada di negara Indonesia.¹⁵

¹⁴ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 5.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, Cet. Ke-18, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 6.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 menyebutkan tentang kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yaitu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa pada tingkat pertama antara orang islam pada bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Zakat; Infaq; Shodaqoh; dan Ekonomi Syariah.¹⁶

b. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas berarti bahwa dasar, alas, atau pedoman. Dapat dikatakan bahwa asas merupakan suatu dasar yang menjadi pijakan untuk mengeluarkan pendapat. Sehingga asas hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu asas hukum acara peradilan agama yang berupa suatu kebenaran dan dijadikan sebagai dasar atau pijakan dalam mengeluarkan pendapat atau pikiran dalam hukum acara peradilan agama.

Asas-asas hukum acara peradilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah meliputi:

1) Asas Personalitas Keislaman

¹⁶ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman hanya dapat ditundukkan bagi kekuasaan di lingkungan peradilan agama bagi mereka yang tunduk dan beragama Islam. Bagi penganut agama lain tidak tunduk pada asas ini namun dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.¹⁷

Asas ini termuat pada Pasal 2, penjelasan umum angka 2, dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan hal ini asas personalitas keislaman berkaitan dengan perkara perdata dengan bidang tertentu sehingga asas ini hanya dapat tunduk pada perkara perdata khusus yang menjadi yuridiksi dari peradilan agama.

Penerapan asas personalitas keislaman ini berhubungan dengan dasar hubungan hukum yang digunakan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Asas personalitas keislaman dapat berlaku mutlak dan sempurna hanya jika didukung oleh hubungan hukum yang berdasarkan pada hukum

¹⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 17.

Islam, sehingga sengketa yang terjadi secara mutlak dapat tunduk dan menjadi kewenangan dari peradilan agama.¹⁸

2) Asas *Ishlah* atau Asas Upaya Mendamaikan

Dasar hukum dari asas ini tertuang pada Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 115 KHI dan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Dalam hal ini pada perkara perdata yang diselesaikan di peradilan agama majelis hakim wajib mengadakan upaya perdamaian pada sidang pertamanya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa pada perkara perdata tetap mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan baik dengan cara negosiasi maupun perdamaian dengan cara lainnya.

3) Asas Peradilan Bebas Campur Tangan Pihak Luar

¹⁸ Umarwan Sutopo, dkk., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam teori dan Praktik*, (Ponorogo: Nata Karya, 2002), 23.

Dalam melaksanakan kewenangan judicial hakim memiliki kebebasan yang tidak mutlak, hal ini dikarenakan tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berlandaskan pada Pancasila dengan cara menafsirkan hukum, menemukan dasar hukum dan asas-asas yang menjadi landasannya, sehingga dapat memberikan keputusan yang menjadi cerminan keadilan bagi bangsa Indonesia.¹⁹

4) Asas Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini berarti bahwa perkara yang dihadapkan kepada hakim merupakan atas prakarsa dari para pihak yang berkepentingan. Sehingga tuntutan akan hak ini sepenuhnya diajukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan dan hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Namun, apabila telah ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahkan dengan dalih tidak ada hukum atau belum ada hukum yang jelas. Larangan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dikarenakan hakim dianggap sebagai orang yang mampu dan tahu akan suatu

¹⁹ *Ibid*, 24.

hukum (*Ius Curvia Novit*). Dan apabila tidak ditemukan suatu hukum tertulis maka hakim wajib menggali dan memahami hukum yang ada di masyarakat guna menyelesaikan perkara yang tengah dihadapinya.²⁰

5) Asas Hakim Bersifat Pasif

Dalam memeriksa perkara hakim bersifat pasif, di mana hakim memiliki keterikatan dengan peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Apabila para pihak menginginkan untuk mengakhiri sengketa yang diajukannya maka hakim tidak bisa untuk menghalanginya. Dapat dikatakan bahwa sifat pasif yang dimiliki hakim ini berarti bahwa hakim tidak memperluas pokok yang disengketakan. Namun hal ini bukan berarti bahwa hakim sama sekali bersifat tidak aktif, hakim tetap aktif dalam memimpin sidang.

6) Asas Persidangan Bersifat Terbuka Untuk Umum

Pada dasarnya pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum. Di mana setiap orang diperkenankan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan yang ada dalam persidangan tanpa memPeraturan Mahkamah Agung RI salahkan apakah memiliki kepentingan ataupun tidak. Asas ini

²⁰ M Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 6.

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta memberikan jaminan objektivitas dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang seimbang dan membrikan putusan yang berkeadilan pada masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. ²¹

7) Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*audi et alteram partem*)

Pada dasarnya hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan adil dan sama, hakim tidak diperbolehkan untuk memihak salah satu dan harus untuk mendengarkan suara kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dalam kedua belah pihak yang bersengketa harus memiliki kedudukan yang sama, berhak untuk diperlakukan sama dan adil serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. ²²

8) Asas Ratio Decidendi atau Putusan Harus Disertai dengan Alasan-Alasan

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 57.

²² M Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, 12.

Pada dasarnya semua putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memiliki alasan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengadili. Di mana alasan-alasan tersebut bertujuan untuk pertanggungjawaban yang diberikan hakim untuk masyarakat, sehingga bernilai objektif. Alasan-alasan yang termuat dalam putusan juga dianalogikan sebagai wujud dari pertanggung jawaban hakim kepada Allah SWT, pengadilan serta masyarakat.²³

9) Asas Beracara Dikenakan Biaya

Pada dasarnya berperkara di pengadilan dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan, pemberitahuan untuk para pihak dan biaya materai. Selain itu untuk beracara dengan bantuan jasa advokat maka mengeluarkan biaya tersendiri.

Bagi para pihak yang tidak mampu membayar perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan memperoleh persetujuan pembebasan biaya perkara dikenal dengan perkara prodeo yang disertai dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu.

10) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

²³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 8.

Asas sederhana ini berkaitan dengan beracara secara jelas, mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Semakin sederhana formalitas yang digunakan dalam beracara, maka akan semakin baik pula. Sedangkan frasa cepat sendiri berkaitan dengan proses persidangan, apakah dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat ataupun sebaliknya. Sedangkan biaya ringan ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak ketika bercara di pengadilan, sudah seharusnya biaya yang ringan dapat diimplementasikan dengan baik. Mengingat tingginya biaya perkara menyebabkan para pihak yang memiliki kepentingan tidak mau untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

c. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama merupakan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum terkecuali telah ditentukan secara khusus dalam undang-undang ini.

Sumber hukum acara perdata yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antara lain:²⁴

- 1) HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) atau dikenal juga sebagai RIB (*Reglement Indonesia yang di Baharui*), merupakan *reglement* yang berisikan tentang tugas kepolisian. HIR diberlakukan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing di Jawa dan Madura.²⁵ Namun dengan berlakunya kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka ketentuan HIR tentang pidana dicabut sebagian.
- 2) RBg (*Reglement Buitengenwestern Staatsblad*) diberlakukan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang ada di luar Pulau Jawa dan Madura yang berperkara di muka pengadilan.
- 3) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) merupakan reglemen yang memuat tentang ketentuan hukum acara perdata pada masa penjajahan Belanda yang khusus digunakan oleh golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa untuk berperkara di *Raad Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*. Namun kini kedua pengadilan itu telah dihapuskan sehingga Rv tidak berlaku lagi. Akan tetapi aturan dalam

²⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, 11-13.

²⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 5.

Rv masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum acara pada masa kini.

- 4) BW (*Burgerlijke Wetboek*) dikenal juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa. Di Indonesia BW ini dikenal sebagai KUHPerdata yang didalamnya termuat sumber acara perdata pada buku IV.
- 5) Peraturan perundang-undangan, peraturan perundangan yang mengatur mengenai hukum acara peradilan termuat dalam:
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

- f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
 - g) Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung, khususnya PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Online E-adminstrasi dan Prosedur Persidangan E-litigasi.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keberadaan surat edaran dan instruksi dari Mahkamah Agung tidak memiliki sifat mengikat bagi hakim layaknya undang-undang. Mahkamah Agung hanya sekedar untuk memberikan pengawasan tertinggi atas perbuatan yang dilakukan pengadilan menurut yang telah ditetapkan perundangan.²⁶
- 7) Kitab-kitab Fiqih Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis Lainnya. Doktrin maupun ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara, di mana hakim dapat melakukan penggalian hukum acara perdata. Dalam memutuskan suatu perkara hakim pada pengadilan agama dianjurkan untuk menggunakan kitab fiqh sebagai pedoman.

²⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9.

8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai insan ekonomi syariah dalam memutuskan suatu perkara hakim dianjurkan untuk menggunakan KHES sebagai sumber hukumnya. Di mana KHES ini memuat aturan mengenai akad-akad yang dilakukan dalam ekonomi syariah.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi merupakan istilah yang berasal dari kata *compare* dengan arti mengumpulkan secara bersama-sama, layaknya mengumpulkan berbagai peraturan yang menyebar dimana-mana. Sedangkan hukum memiliki arti sebagai sekumpulan aturan, perundangan maupun hukum yang menjadi kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakui hal tersebut sehingga memiliki kekuatan yang dapat mengikat warganya.²⁷ Frasa ekonomi syariah sendiri merujuk pada suatu kegiatan usaha dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.²⁸

Dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu kumpulan berbagai aturan maupun perundangan yang merujuk kepada kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 376.

²⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

terdiri setidaknya-tidaknya dari empat buku, yakni sebagaimana berikut ini:

- 1) Buku I Subyek Hukum dan Amwal;
- 2) Buku II Tentang Akad;
- 3) Buku III Zakat dan Hibah;
- 4) Buku IV Akutansi Syariah;

Sebagaimana dilihat dalam keempat buku di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari ekonomi syariah yang tidak hanya berkuat mengenai akad-akad syariah tetapi juga lini ekonomi syariah dalam bingkai sosial yakni zakat.

b. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES ini lahir bertujuan untuk memberikan ketentuan hukum yang jelas dan dapat menyeragamkan hukum ekonomi Islam. Kelahiran KHES tidak mendapatkan banyak kontroversi layaknya kelahiran KHI hal ini dikarenakan sifat KHES yang keduniawian. Munculnya KHES ditandai dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang mana kemunculan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas yuridiksi kewenangan Peradilan Agama yang disesuaikan dengan hukum yang berlaku serta perkembangan kebutuhan umat manusia. Dewasa ini peradilan agama bukan hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah melainkan juga berwenang untuk

mengadili perkara sengketa tentang zakat, infaq serta ekonomi syariah.

Setelah mengundang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ketua Mahkamah Agung membentuk suatu Tim Penyusun KHES yang didasarkan pada surat keputusan Nomor: MA/097/SK/X/2006, tertanggal 20 Oktober 2006. Yang mana tugas dari Tim Penyusun tersebut adalah melakukan penghimpunan dan pengolahan materi yang dibutuhkan, melakukan penyusunan draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang melakukan pengkajian tentang draft naskah, melakukan penyempurnaan draft, serta melaporkannya pada Ketua Mahkamah Agung.

Selain, itu peradilan agama juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah dan bisnis syariah. Banyaknya akad yang berhubungan dengan ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan akan meningkat pula perkara tentang ekonomi syariah yang nantinya akan masuk di pengadilan agama. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mencetuskan beberapa hal antara lain:

- 1) Perbaikan terhadap sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama.

- 2) Melakukan peningkatan pada kemampuan dari SDM yang ada di pengadilan guna memahami perkara tentang ekonomi syariah.
- 3) Membuat suatu hukum formil dan materil yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- 4) Memenuhi sistem dan prosedur yang ada sehingga perkara tentang ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana, mudah dengan biaya yang ringan.

KHES ini merupakan wujud dari positifikasi atau pengukuhan dan/atau pengakuan serta unifikasi hukum yang diambil dari berbagai kitab fiqh diberbagai madzhab, sehingga hakim dapat selalu menggunakan KHES sebagai pijakan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan disebarluaskan melalui buku dan juga situs Mahkamah Agung, di mana dalam kata pengantar buku tersebut yang ditulis oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung yakni Wahyu Widiana menyebutkan jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pedoman hakim dan juga payung hukum dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Disebutkan pula, bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini berlaku melalui Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁹

c. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum ekonomi syariah dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

Sedangkan tujuan dalam penerbitan atau lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini adalah sebagaimana berikut ini.³⁰

- 1) Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁹ Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), ii.

³⁰ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam TUjuan Hukum Islam”, *Jurnal al-Mawarid Edisi XVIII*, (2008), 144-145.

- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

4. Perkara Ekonomi Syariah

Bahwa menurut apa yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jika salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Agama adalah terkait memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah. Menelisik pengertian ekonomi syariah dalam bingkai perkara menjadi suatu yang masih umum dan abstrak, sehingga pengkategorikan perkara-perkara yang masuk dalam pengertian ekonomi syariah yang penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i.

pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.³¹

Sebagaimana perkara-perkara lain, perkara ekonomi syariah ini tunduk pada Hukum Acara Peradilan Agama dengan segala bentuk ketentuan didalamnya. Sehingga menjadikan adanya perkara ekonomi syariah dapat diajukan baik berupa gugatan biasa ataupun gugatan sederhana tergantung pada sengketa yang terjadi sebagaimana posita gugatan, bilamana memang memenuhi kualifikasi gugatan sederhana, maka dapat dijadikan menjadi gugatan sederhana dengan register tersendiri yang tentunya berbeda registernya dengan gugatan biasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perihal gugatan ekonomi syariah sendiri, tidak hanya dapat diajukan secara cetak dan datang langsung ke Pengadilan Agama. Selain itu, keberadaan e-court atau pengadilan secara elektronik memberikan suatu akses kepada para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara ekonomi syariah secara elektronik. Tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran perkara saja, tetapi juga pemeriksaan perkaranya juga dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

G. METODE PENELITIAN

Sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang disebut dengan penelitian adalah suatu jenis ataupun bentuk kegiatan yang terdiri atas pengolahan, analisis, dan juga penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif guna menyelesaikan suatu Peraturan Mahkamah Agung RI maupun menguji kebenaran dari suatu hipotesis dalam ranah terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Sebagaimana diketahui jika penelitian kepustakaan ini adalah suatu penelitian yang menghimpun, menganalisis, dan menghasilkan suatu penelitian yang bersumber dari instrumen-instrumen kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen ilmiah lainnya.³² Penelitian ini nantinya akan mengambil, mengorganisir, dan menganalisis terkait adanya eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di putusan-putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya pada kurun waktu 2021-2022. Termasuk eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri dalam kancah hukum positif di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana terlihat dalam judul penelitian ini, bahwa penelitian ini nantinya akan menggunakan pendekatan teori atau lazim disebut dengan

³²Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96.

theoretical approach dari Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang setidaknya-tidaknya memiliki lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dan juga pendekatan teori perundang-undangan. Di mana terkait dengan hal ini sudah dibahas secara terang dan jelas dalam bab kajian teoritis di atas. Selain menggunakan *theoretical approach*, peneliti juga akan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang mana akan terlihat ketika melihat bagaimana eksistensi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah sewajarnya dan seharusnya menjadi acuan hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan milik peneliti ini menekankan pada sumber data sekunder yang terdiri atas beberapa bahan hukum yang apabila dijabarkan adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Bahan hukum primer, adalah suatu bahan hukum yang bersifat mengikat dan dihimpun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *In caso a quo*, yang digunakan adalah berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Putusan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya, maupun Hukum Acara Peradilan Agama layaknya HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*)/Rbg

Reglement Buitengenwestern Staatsblad, maupun Peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan obyek penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah suatu bahan hukum yang tidaklah memiliki kekuatan mengikat secara yuridis namun memiliki suatu korelasi dan sudah sepatutnya dipergunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah buku, jurnal, penelitian, maupun teori-teori hukum layaknya teori efektivitas hukum yang dikarang oleh Soerjono Soekanto dan banyak dokumen-dokumen ilmiah hukum lainnya sebagaimana sudah dicantumkan dalam daftar pustaka.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum lain yang menjadi pelengkap dalam penelitian ini. Misalnya, kamus, indeks, bibliografi, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data secara kepustakaan atau dokumen. Dimana studi pustaka ini mengambil suatu data tidak secara langsung kepada pelaku dari obyek penelitian ini, namun menghimpunnya melalui dokumen-dokumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaanya, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang dapat diunduh melalui website Mahkamah Agung maupun Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan terkait, dokumen-dokumen penelitian, dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagaimana berikut ini:

a. Pengolahan Data

- 1) Reduksi Data, peneliti pada tahap ini akan berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini. Misalnya, peneliti akan menyaring teori-teori tentang efektivitas hukum maupun akan menelusuri setiap perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dalam kurun waktu 2021-2022.
- 2) Display data, dalam tahap ini peneliti akan disajikan data-data yang dapat mengarahkan para pembaca pada suatu pemahaman yang masif dan komprehensif terkait dengan obyek dan substansi penelitian ini. Di mana materi-materi yang dihimpun dalam reduksi data siap untuk dikembangkan lebih lanjut.
- 3) Gambaran kesimpulan, tentunya dalam proses pengolahan data akan memberikan suatu kesimpulan yang lugas dan terang terkait dengan substansi penelitian ini yang dihadapkan dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh para pembaca penelitian ini.

b. Analisis Data

Penelitian ini akan melakukan analisis data dalam kacamata penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga menganalisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif teori efektivitas hukum. Dimana

data dan bahan-bahan hukum sebagaimana disebutkan di atas akan dianalisis sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang menyelesaikan inti substansi penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna memudahkan dalam hal pemahaman substansi penelitian ini, maka sistematika penelitian ini akan diatur sebagaimana berikut ini:

1. Bagian awal

Pada bagian ini akan disajikan halaman sampul, dan juga halaman persetujuan untuk memudahkan pembaca melihat substansi awal dari penelitian ini.

2. Bagian inti

Pada bagian inti, akan disajikan obyek yang menjadi substansi penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, hingga pada pokok pembahasan penelitian ini.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan berupa daftar pustaka sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah peneliti atas semua data yang disadur dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.